GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/437/B.III/HK/2016

TENTANG

PEMBATALAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdaganganan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/Per/1/2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Pembatalan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.**

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol karena materi muatannya bertentangan dan telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdaganganan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/Per/1/2015.

KEDUA : Bupati Lampung Utara segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Lampung Utara untuk mencabut/merubah/merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

KETIGA : Apabila penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara masih memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dibatalkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal Bupati Lampung Utara dan/atau DPRD Kabupaten Lampung Utara tidak dapat menerima Keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati Lampung Utara dan/atau DPRD Kabupaten Lampung Utara dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Gubernur ini diterima.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Juni 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.